



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 73 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA ABIANSEMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, peran serta masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai gotong royong di Desa Abiansemal, perlu diselenggarakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Panitia Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal tentang Pembentukan Panitia Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
6. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa Abiansemal tahun 2026 Susunan Panitia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan BBGRM;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gotong royong di wilayah Desa;
  - c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Perbekel.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Sebagai berikut:
1. Konsumsi
  2. Seragam Bulan Bakti Gotong Royong
  3. Uang Panitia sebesar Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansensemal Tahun 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung, di Mangupura..
2. Kabag BPMD dan Pemd. Setda Kab. Badung, di Mangupura.
3. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
4. Ketua BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 73 Tahun 2026

TANGGAL : 12 Maret 2026

TENTANG : Pembentukan Panitia Bulan Bakti Gotong Royong  
Masyarakatdesa Abiansemal Tahun 2026

SUSUNAN PANITIA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKATDESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

---

I. PENANGUNG JAWAB : IDA BAGUS BISMA WIRATMA,SH

II. PEMBINA : I PUTU SANTIKA,SE

III. KETUA : I NYOMAN SURYAWAN, S.PD.

IV. SEKRETARIS : PUTU YOKA ANGGA PRAWIRA

V. ANGGOTA :

SEKSI LINGKUNGAN & KEBERSIHAN

1. I WAYAN MUKA
2. I DEWA MADE SANTIKA
3. DRS. IDA BGS GDE UPADANA, MM
4. I KETUT ARTANA
5. I MADE WIDIARTA
6. I WAYAN SUARTAWAN
7. I MADE DIAN PALGUNADI
8. I KETUT SUWELA
9. I WAYAN SUDIARTA
10. A.A. MURTI
11. NI NYOMAN NIKA ANI
12. PUTU KRISTIANTI
13. I KETUT MULYADA

SEKSI PERTANIAN & PERIKANAN

1. I NYOMAN SANDI SURYA
2. I WAYAN GINASTRA, M.M
3. I NYOMAN GIRI,BA,S.AG
4. I NYOMAN RAKA
5. IDA BAGUS AGUNG NARENDRA
6. I WAYAN GANDHITA
7. I MADE SUARDANA

SEKSI OLAHRAGA

1. I MADE SUARIANA, S.PD
2. I WAYAN RENCANA
3. I MADE SUSRAMA
4. I KETUT DIANTARA, S.PD
5. I GEDE AGUS EDY WINARTA
6. I GEDE EWA ADITYA JENATA
7. I MADE SOMIA
8. I MADE ADI ARYAWAN
9. IDA BAGUS GEDE BAWA MAHAPUTRA

SEKSI KONSUMSI

1. IDA AYU EKA DEWI WIJAYA
2. I PUTU SUDARMAWAN
3. NI LUH RIRIN RUSMAYANI
4. NI MADE JUNIASIH
5. NI NYOMAN SUARTINI
6. NI KOMANG FEBY CANTIKA DEWI
7. NI KADEK AYU PUSPITA SARI

8. NI PUTU RANI DILAYANTI

SEKSI KEROHANIAN

1. I MADE SULASTRA
2. NI NYOMAN RASMIARIATI
3. NI LUH PUTU SAMAYUTARI
4. NI MADE SUARNITI

SEKSI KEMASYARAKATAN

1. I PUTU EKA ADNYANA
2. I GEDE JANUARTA ADIGUNA
3. IDA BAGUS PUTU WIDYANTARA
4. I PUTU Satria Wira Kesuma
5. I MADE NADA SARIADA
6. I WAYAN SUDARSANA
7. I MADE TANGKAS DWIPARTHA
8. I NYOMAN ADIDAMA

Perbekel Abiansemal

